

1. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 1010/Pdt.G/2019/PA.JT, tanggal 15 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Zulkaidah 1440 Hijriah;
3. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah